

## Kejahatan Genosida Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional

Endang Hidayat<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan<sup>2</sup>, Arie Amri Simaremare<sup>3</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>Endangh078@gmail.com, <sup>2</sup>mukhamadnassiragustiawan@gmail.com, <sup>3</sup>ariearitonangarie@gmail.com,

<sup>4\*</sup>saepudinapud38@gmail.com

Email Coressponding Author: saepudinapud38@gmail.com

**Abstrak**-Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang *Citizenship Law* yang mengakibatkan Myanmar dengan bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah kejahatan genosida, serta upaya penyelesaian sengketa antara Myanmar dengan etnis rohingya. Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia namun jika dikaji secara mendalam maka kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, Dimana kejahatan genosida menasar kelompok seperti suku, ras, suku asal dan agama. Kejahatan genosida ini kemudian dapat menghilangkan Sebagian atau seluruhnya sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mempunyai ketentuan atau syarat dalam hal ini. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis muslim rohingya memang benar merupakan suatu kejahatan genosida, yang didasari dari beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998.

**Kata Kunci:** Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional, Etnis Rohingya.

**Abstract**-The rohingya community has experienced various forms of human rights violations that include the crime of genocide, especially since 1978. The right to freedom of movement for the Rohingya people is strictly limited and the issuance of the Citizenship Law has resulted in Myanmar freely discriminating against people who do not have citizenship status. The problem raised in this research is that the actions taken by Myanmar constitute a crime of genocide, as well as efforts to resolve disputes between Myanmar and ethnic rohingya. The crime of genocide is often associated with crimes against humans, but if studied in depth, the crime of genocide is different from crimes against humans, where the crime of genocide targets groups such as ethnicity, race, ethnic origin and religion. The crime of genocide can then partially or completely eliminate while crimes against humanity have no provisions or conditions in this regard. This type of research uses normative legal research, namely by studying literature and literature related to genocide, and using a historical approach, legislative approach, concept approach and case approach. The results of this study state that the actions taken by Myanmar against the ethnic Muslim rohingya are indeed a crime of genocide, which is based on several elements in accordance with Article 2 of the Constitution.

**Keyword:** Genocide, International Criminal Law, Ethnic Rohingya

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan yang dilakukan dengan menyerang orang lain karena konflik etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan manusia dalam hukum internasional yang mengakibatkan tindakan berupa pembantaian atau penyiksaan bagian tubuh manusia. Dalam hal ini, konflik tersebut akan menjadi semakin intens dan mengarah pada tindakan yang semakin agresif dan orang yang melakukannya akan semakin melampaui batas, bahkan termasuk tindakan serius. Tindakan atau peristiwa serius semacam ini merupakan pembantaian besar-besaran yang menasar kelompok etnis tertentu, yang mengakibatkan banyak korban dan kerugian materiil maupun immoteriil. Inilah yang disebut dengan genosida.

Genosida melibatkan penghancuran Masyarakat atau budaya dan juga mencakup kejahatan terhadap kelompok politik, karena kelompok ini sulit diidentifikasi, sehingga akan menimbulkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida Tahun 1948 diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau Sebagian dari suatu kelompok bangsa, emosi, etnis atau agama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida adalah kelompok yang mempunyai identitas yang berbeda namun mempunyai satu tanah air yang sama. Sedangkan kelompok etnis adalah kelompok yang mempunyai ciri-ciri yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Suku bangsa itu sendiri merupakan kelompok dengan Bahasa, budaya dan tradisi yang sama yang diwariskan selama generasi dan membentuk suatu warisan bersama. Oleh karena itu, pemusnahan kelompok tersebut merupakan bagian dari kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia namun jika dikaji secara mendalam maka kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, Dimana kejahatan genosida menasar kelompok seperti suku, ras, suku asal dan agama. Kejahatan genosida ini kemudian dapat menghilangkan Sebagian atau seluruhnya sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mempunyai ketentuan atau syarat dalam hal ini.

Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statute *International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY)*, statute *International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR)* serta statute Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai *the most serious crimes of concern of international community as a whole*.

Dalam Pasal 7 UU Pengadilan Hal Asasi Manusia disebutkan bahwa genosida merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena perbuatan tersebut dilakukan melalui pembunuhan sehingga menimbulkan penderitaan, pengrusakan dan pemaksaan yang serius oleh kelompok, bahkan memaksa anak-anak untuk berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain.

Jadi, menurut UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, genosida jelas mengancam pelaku kejahatan. Keadaan-keadaan konflik di atas dapat dilihat di benua Afrika, Dimana terjadi konflik pada 35 negara *Organization of African Unity*. Dominan dari konflik tersebut termasuk pada pemberontakan menentang negara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bangsa, ras, etnis atau agama yang melawan pemerintahan/negara. Hal ini tidak terjadi di Benua Afrika tetapi di belahan dunia.

Konflik lainnya terjadi di Kamboja dan Vietnam, Dimana secara konstitusi kedua negara tersebut merupakan negara sosialis, komunis namun tetap menyatakan bahwa negara tersebut mayoritas agamanya adalah Budha sehingga dengan pengutamaan dari negara tersebut memberi dampak terhadap minoritas agama di negara tersebut, terkhususnya Etnis Rohingya yang merupakan penganut agama Islam mendapatkan diskriminasi dari kaum mayoritas negara tersebut.

## 2. KERANGKA TEORI

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “geno” dan “cidium”. Kata geno berasal dari bahasa Yunani yang artinya “ras” sedangkan kata “cidium” asal kata dari bahasa Latin yang artinya “membunuh”.<sup>1</sup> Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, “Geno”, yang berarti “ras” dan kata Latin “cidium” yang berarti “membunuh”. Dengan demikian secara harfiah, genosida diartikan sebagai pembunuhan terhadap rasa atau pemusnahan ras. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan rasa atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkatagori dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Effendi, 2014 : 111).

Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM: “Genosida adalah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.

Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma 1998 merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama seperti :

- a) Membunuh suatu kelompok;
- b) Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;
- c) Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
- d) Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e) Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok-ke kelompok lain.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan (Soekanto dan Mamuji, 2015 : 1).

Dalam dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya Genosida antara lain disebabkan oleh :

### 1) Faktor Ras

Faktor yang pertama tentang perbedaan ras oleh beberapa kelompok di dunia mengakibatkan penyebab terjadinya kejahatan genosida seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan pada abad ke-17, yaitu bermula dari kasus mengenai Apartheid. Peristiwa ini muncul karena setelah kemerdekaan bangsa Afrika Selatan dari penjajahan oleh Inggris dan Belanda, pada saat itu telah terbentuk dua kelompok yang akan menguasai Afrika Selatan. Diantara kelompok-kelompok yang ingin menguasai Negara Afrika Selatan maka salah satu Partai Nasionalis yang telah memenangkan dan menguasainya. Taktik dan strategi Partai Nasionalis dalam menjalankan kekuasaannya salah satunya menciptakan konflik Apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat control mereka atas bentuk sistem ekonomi dan sosial (Widyawati, 2014 : 64).

### 2) Faktor Suku

Penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan genosida selanjutnya ialah karena latar belakang suku dari suatu kelompok. Permasalahan yang timbul karena diskriminasi suku (etnis), pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan kepada kelompok minoritas. Menurut Colier, menyatakan bahwasannya konflik etnis bukan hanya disebabkan karena perbedaan etnis secara umum, agama, politik, dan perkembangan ekonomi, tetapi melainkan juga karena dapat disebabkan oleh masyarakat sipil suatu tempat itu sendiri (Widyawati, 2014 : 65).

### 3) Faktor Agama

Faktor yang dapat menyebabkan kejahatan genosida selanjutnya adalah agama, seperti dengan faktor-faktor pemicu sebelumnya bahwa latar belakang agama sangat mendasar timbulnya perpecahan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dimana agama yang minoritas akan selalu ditindas oleh agama yang tergolong mayoritas di suatu tempat yang

terdapat kekerasan terhadap kemanusiaan. Konflik yang ditimbulkan karena faktor agama memang lebih ekstrim untuk terjadinya kekerasan bahkan penyerangan terhadap masyarakat yang beragama lain (Widyawati, 2014 : 66).

Pepecahan yang timbul karena faktor agama akan terus berkelanjutan terjadi apabila dalam suatu kelompok tidak mempunyai inisiatif melakukan penyelesaian masalah yang menjadi penyebab dari konflik itu sendiri. Peran utama terletak pada para pemuka agama, sesepuh dan tokoh pada suatu agama yang mempunyai otoritas dan kepercayaan dalam membina dan mengarahkan kelompoknya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia (Widyawati, 2014 : 66).

b. Unsur-unsur genosida meliputi :

- 1) Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
- 2) Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;
- 3) Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya;
- 4) Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkak kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu;
- 5) Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

## 4. HASIL

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (international crimes) yang termasuk dalam 4 (empat) kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur di dalam: a) Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, b) Konvensi Genosida 1948, c) Statuta ICTY, d) Statuta ICTR, e) Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional), dan f) Pengaturan Hukum Nasional. Di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida sudah ada di dalamnya Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yakni deskripsi tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang dapat diartikan sebagai berikut :<sup>2</sup>

Penyebutan “..persecutions on racial or religious grounds..” berkembang dalam bentuk khusus dari “crimes against humanity” yang dikenal sebagai genosida. Dengan melihat pengaturan tersebut, secara material kejahatan genosida masih menjadi satu dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dan secara tegas pengaturan genosida terjadi ketika negara-negara menyepakati Konvensi Genosida 1948. Konvensi Genosida 1948, inti pengaturan genosida secara tegas diatur meliputi :

a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional;

Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang maupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya.

b. Definisi genosida;

Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi.

c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melaksanakan genosida baik secara langsung maupun belaku umum; (c) percobaan melakukan kejahatan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.

d. Tanggung jawab pidana secara individual;

Pertanggung jawaban pidana baik dilakukan secara individu berarti prinsip yang dikehendaki supaya pelaku kejahatan internasional menanggung tanggungjawab pidananya secara individu, baik status dan jabatannya terlepas dari pemerintahan. Artinya, status orang tersebut sebagai pejabat publik atau penguasa sekalipun, tidak dapat untuk dijakan membela untuk menjauhi tanggungjawab pidananya. Prinsip ini dapat dilihat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg ini ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi.

e. Kewajiban membuat undang-undang nasional mengatur genosida;

Konvensi Genosida 1948 adalah sebuah konvensi yang melaksanakan sangat bergantung pada negara-negara yang menjadi Forum dan yurisdiksi, konvensi menegaskan :“Bahwa pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang berkompeten dari negara dimana genosida terjadi. Namunkonvensi juga membuka peluang bagi pengadilan yang bersifat internasional untuk menerapkan yurisdiksi atas dasar persetujuan negara-negara pihak dari konvensi genosida”.

f. Penegasan bahwa genosida bukan kejahatan politik;

“Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks ekstradisi. ini menjadi penting, karena di dalam hukum internasional yang menyangkut ekstradisi dikenal ada prinsip bahwa seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (non-extradition of political offenders).”

g. Kemungkinan keterlibatan PBB dalam pencegahan dan penindakan;

Pasal VIII mengatur bahwa suatu negara dapat meminta supaya organ-organ PBB yang berkompeten mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangka pencegahan dan penindakan genosida. Walaupun tidak dikemukakan secara eksplisit, pasal ini merupakan bagian jalan masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penindakan terhadap genosida. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yang membuka peluang bagi intervensi Dewan Keamanan ketika dinilai ada kondisi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukum Internasional menggunakan teori tanggung jawab negara dan teori hak asasi manusia negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran HAM berat dimana negara-negara harus bertanggung jawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut :

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM):

Hak asasi manusia merupakan suatu tanggungjawab yang telah diserahkan dari negara berupa melindungi setiap hak asasi manusia dengan memprioritaskan kesamaan di depan hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan

hukum merupakan suatu pengayoman kepada HAM yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diserahkan kepada masyarakat supaya bisa merasakan seluruh hak-haknya yang sudah diberikan oleh hukum.

Perlindungan ini berhubungan kuat dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan pada ketentuan hukum suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia dan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

b. Teori Tanggung Jawab Negara :

Hukum Internasional mengenai tanggung jawab Negara merupakan hukum internasional yang berdasar pada hukum kebiasaan internasional.<sup>3</sup> Tanggungjawab Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi setiap warga negara yang ada di luar teritorial negaranya.<sup>4</sup> Secara universal, tanggung jawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal-hal berupa mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing.

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan individu tanpa melihat jabatan dan kedudukan individu tersebut. Prinsip tanggung jawab negara dan prinsip tanggung jawab pidana secara individual, sekarang ini merupakan prinsip-prinsip yang telah diakui (*recognized*) dalam hukum internasional.

Dalam hal ini terdapat dua metode penyelesaian: Penyelesaian dengan damai, ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan kasus secara damai ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggungjawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB. Penyelesaian dengan paksa atau kekerasan, ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan sehingga perlu upaya secara paksa atau kekerasan dengan jalur Myanmar yang letaknya di kawasan Asia Tenggara, dalam sejarah dinamai dengan Burma, terkhusus di kawasan Arakan secara objektif baru terjawab oleh para sejarawan. Banyaknya kontroversi yang ditimbulkan serta distorsi dikarenakan terdapatnya pengaruh kepentingan kelompok yang kuat. Pelanggaran HAM yang terjadi beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan Burma menjadi trending topik dimana perbuatan diskriminasi terhadap etnis muslim minoritas yang dikenal dengan Etnis Rohingnya memiliki kesamaan juga dalam segi bahasa, agama serta etnis dari Bengali yang menetap di kawasan Chitaggong anggapan banyak yang menyatakan bahwa muslim Bengali yang terletak di Arakan bermukim pada abad-19 dan ke-20 berbarengan dengan datangnya kolonial Inggris. Adapun suku terbesar di antaranya Burma, Chin, Kachin, Arakan, Shan, Kayah, Mon, dan Karen dimana para akademisi dan juga pemerintah menetapkan ada 135 suku yang terdapat di Burma meski demikian tidak ada data yang menjelaskan suku minoritas terkait dengan batasan wilayah serta garis keturunannya, sedangkan presentase data kependudukan etnis di Burma, sebagai berikut: (a) Etnis Burman sebanyak 50 juta orang atau 50-70% merupakan mayoritas; (b) Etnis Shan 9% ; (c) Etnis Karen 7%; (d) Serta Etnis Mon, Arakan, Chinn, Kachinn, Karenn, Rohingnya, Kayann, Cina, India, Danuu, Akhaa, Kokang, Lahuu, Nagaa, Palaung, Pao, Tavoyann, dan Waa sekitar 5%.

Dimana Etnis Rohingnya yang tinggal di Barat Myanmar tepatnya di kawasan Arakan merupakan orang muslim. PBB menjelaskan bahwa banyak Etnis Rohingnya yang menerima kekerasan dan diskriminasi termasuk kelompok minoritas yang teraniaya di dunia, dan akhirnya banyak dari etnis ini yang pindah ke tempat lebih aman seperti di kawasan Bangladesh jiran dan juga Thai Myanmar. Terdapat beberapa reaksi yang timbul dari Etnis Rohingnya yakni tetap menetap di kawasan Myanmar atau menjadi pengungsi di kawasan yang lebih aman, seperti juga telah diketahui bahwasannya kejahatan genosida ini merupakan kejahatan serius yang sifatnya mendunia karena juga masuk ke lingkup ICC yang mana kejahatan genosida ini mengancam keberadaan suatu etnis bertujuan untuk memusnahkan etnis, agama dan juga ras pada suatu kelompok tertentu.

Apa yang telah dilakukan pemerintah Myanmar ini terhadap Etnis Rohingnya merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM berat. Yang pada akhirnya anggota Kelompok Rohingnya yang mencoba bertahan mengalami perlakuan-perlakuan kekerasan yang tidak manusiawi dan terus mengalami penindasan serta tidak diakuiinya mereka sebagai penduduk Myanmar, sehingga menciptakan konflik yang besar di negara Myanmar yang melibatkan pemerintah Myanmar dengan Etnis Rohingnya, ini kemudian membuat Etnis Rohingnya mendapat status Stateless Person.

Kejahatan genosida ini sebenarnya sudah lama terjadi yang diawali dengan pembunuhan pada tahun 1938 oleh penduduk penganut Buddha terhadap Etnis Rohingnya, serta penangkapan pada Tahun 1970 secara besar-besaran terhadap Etnis Rohingnya, dan diberlakukannya undangundang kewarganegaraan pada tahun 1982 secara struktural membuat Etnis Rohingnya menjadi ilegal. Perbuatan-perbuatan deskriminasi ini telah di dapatkan Etnis Rohingnya sejak pada tahun 1938 yang mengakibatkan terbunuhnya 30.000 orang Etnis Rohingnya pada tanggal 26 Juli. Dan terus berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, serta puncaknya pada 2012, yang mana pemerintah Myanmar pada tahun 1982 meresmikan UU Burma Citizenship Law yang mendiskriminasikan Etnis Rohingnya.

Efek dari diresmikannya UU tersebut salah satunya hilangnya hak belajar terhadap anak-anak keturunan Rohingnya, yang membuat banyak anak-anak Etnis Rohingnya ini tidak lagi meneruskan pendidikannya dan juga dampak tekanan ekonomi seperti perampasan rumah, tanah, pemusnahan dan pelarangan untuk melakukan perbaikan masjid sebagai tempat peribadahan, mengalami berbagai penyiksaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penindasan anak-anak, di batasinya perkawinan, serta penyiksaan tanpa bicara dan juga perampasan HAM seperti penghilangan kebebasan untuk beragama dan beribadah dengan dilakukannya pemaksaan pemaksaan seperti pemaksaan keluar dari agama Islam dan diharuskan menganut ajaran Buddha sampai dengan penggantian masjid dengan pagoda Buddha, hilangnya kebebasan beragama. Ini tentu merupakan perbuatan yang sangat kejam yang dilakukan negeri Myanmar terhadap Etnis Rohingnya tidak hanya melakukan perbuatan yang tidak manusiawi tetapi juga menghilangkan Hak Asasi Manusia, maka dari itu harus ada tindakan cepat oleh PBB untuk menangani persoalan-persoalan serius ini agar kasus-kasus demikian tidak terjadi kembali. Secara umum terdapat dua sarana penyelesaian yang pertama secara litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui jalur peradilan atau di depan hakim dan juga yang kedua dengan sarana non-litigasi yang diartikan penyelesaian di luar pengadilan menggunakan bantuan mediator, ini merupakan upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara secara Internasional yang dihadapi negara-negara yang mengalami sengketa. Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi yaitu :

a. **Negosiasi**

Penyelesaian paling umum yang biasa digunakan dalam masyarakat, cukup banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan prosedur alasan utamanya yaitu bahwa dengan proses ini, semua pihak terkait bisa melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa dan semua penyelesaian tersebut didasari dengan kesepakatan-kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

b. **Mediasi**

Penggunaan perantara pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut keikutsertaan secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kewenangannya sebagai pihak yang tidak memihak mengupayakan perdamaian semua pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

c. **Konsiliasi**

Proses penyelesaian sengketa yang lebih formal. Yang dilakukan oleh pihak ketiga atau juga komisi yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa yang disebut juga sebagai komisi konsiliasi, yang juga memiliki fungsi untuk menetapkan syarat penyelesaian sengketa, yang keputusannya tidak mengikat kedua belah pihak.

Perbuatan kejahatan negeri Myanmar terhadap Suku Rohingnya digolongkan kepada kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian. Untuk merespon kasus tersebut di Myanmar yang melibatkan Suku Muslim Rohingnya, PBB sudah menegur keras kepada negara Myanmar agar dapat mengakhiri dengan segera kekerasan yang telah berlangsung dan sudah berlangsung sangat lama.

Tetapi kemudian hal ini tidak disambut dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan sampai sekarang tetap belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut. Di dalam sengketa ini proses di luar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan proses di luar pengadilan sudah pernah dipakai oleh negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, akan tetapi tetap belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini bisa dikontrol oleh Dewan Keamanan PBB untuk penyelesaiannya dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional. Di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat 4 (empat) yurisdiksi, yaitu :

1) **Yurisdiksi Material**

Mahkamah pidana internasional mempunyai wewenang mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Dikaitkan dengan kasus yang berlangsung di Myanmar kejahatan tersebut yaitu kejahatan genosida.

2) **Yurisdiksi Personal**

Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat negara atau sebagainya (Susanti, 2014 : 18). Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.

3) **Yurisdiksi Teritorial**

Mahkamah Pidana Internasional bisa mengadili kasus-kasus yang berlangsung di negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal tersebut sudah diatur sesuai Pasal 12 Statuta Roma 1998.

4) **Yurisdiksi Temporal**

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002.<sup>5</sup> Terkait dengan kasus yang berlangsung di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku. Walaupun Myanmar tidak terkait sebagai negara yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dapat dihakimi oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena hampir keseluruhan penduduk suatu negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti; negara tempat terjadi sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Negara tersebut sudah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sesuai dasar ad hoc. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional.

Dari pembahasan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilaksanakan melalui proses di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi.

Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun yang bersengketa bukan negara peserta namun semua orang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Seluruh penduduk suatu Negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena beberapa hal:

1. Negara tersebut ikut meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional.
2. Negara tersebut mengklaim yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc.
3. Dewan Keamanan PBB menyatakan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga tindakan ini bisa dihakimi menggunakan Mahkamah Pidana Internasional.

## 5. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Genosida adalah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok secara keseluruhan atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh

anggota kelompok. Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (international crimes) yang termasuk dalam 4 (empat) kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilaksanakan melalui proses di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun yang bersengketa bukan negara peserta namun semua orang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindakan-tindakan dari kejahatan genosida ini telah dituangkan dalam hukum internasional yang berupa perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional dan juga pada ketentuan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.

Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Arief Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, 2020.

Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi III, 2020.

Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm.49-50. 205." : 205–24.

Huda, Muhammad Miftakhul et al. 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan. Hak Ini Bersifat Universal Tanpa." 11(1).

Saepudin, Eli Apud, Rizki Amilia, and Ita Rosita Wahyiah. 2023. "Journal of Law Science." 5(4): 182–88.